

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan tentang Prosedur pemblokiran STNK untuk menghindari pajak progressif di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Blokir STNK merupakan menghapus data kepemilikan yang mengatas namakan pemilik kendaraan. Oleh karena itu, pemilik kendaraan harus segera memblokir STNK apabila kendaraan yang dimilikinya sudah dijual, dipindahtangankan, ataupun hilang untuk menghindari pengenaan pajak progresif. Wajib pajak dapat melakukan pemblokiran melalui 3 cara sebagai berikut:
 - a. Dialakukan secara manual dengan cara Wajib pajak datang langsung ke kantor SAMSAT untuk mengajukan pemblokiran STNK.
 - b. Pemblokiran STNK dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi sambara (*samsat mobile* Jawa Barat) dengan cara mengisi formulir dan persyaratan yang ditentukan.
 - c. Pemblokiran STNK karena curanmor (pencurian kendaraan bermotor) berbeda dengan pemblokiran STNK karena kendaraan yang dimilikinya sudah dijual atau dipindahtangankan. Karena, pemblokiran curanmor

harus ada surat laporan kehilangan dan BAP (Berita Acara Perkara) dari kepolisian.

2. Apabila Wajib Pajak membeli kendaraan bekas atau second akan tetapi kendaraan tersebut sudah di blokir oleh pemilik lama, maka pemilik Baru harus membuka blokir terlebih dahulu Untuk membayar Pajak tahunannya. Ada dua cara untuk membuka status blokir kendaraan tersebut sebagai berikut:
 - a. Buka blokir kendaraan yang BPKB-nya masih dalam Jaminan leasing, Maka Wajib Pajak harus mengisi surat pernyataan buka blokir Dan harus ada surat kererangan yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan tersebut masih dalam jaminan leasing
 - b. Wajib Pajak langsung Bea Balik Nama II kendaraan tersebut.
3. Keuntungan yang didapat Wajib Pajak untuk melakukan pemblokiran STNK adalah terhindarnya dari pengenaan pajak progresif, terhindar dari permasalahan pelanggaran lalu lintas dan menghindari diri dari permasalahan kriminal atau pidana yang dilakukan oleh orang lain..
4. Kendala yang sering dihadapi dalam pemblokiran STNK adalah kurang tahunya masyarakat akan pentingnya pemblokiran STNK, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa apabila kendaraan yang dimilikinya dan sudah melaporkan kehilangan dan BAP ke kepolisian maka otomatis kendaraan tersebut terblokir.

5.2 Saran

Dilihat dari hasil penelitian yang penulis uraikan dibab sebelumnya tentang prosedur pemblokiran STNK untuk menghindari Pajak progresif maka penulis memberikan saran atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya aplikasi sambara memudahkan wajib pajak untuk melakukan pemblokiran, oleh karena itu pihak UPTD Pusat Pengelelolaan Pendapatan Daerah Kota sukabumi harus lebih giat lagi untuk mensosialisasikan bahwa sekarang dapat melakukan pemblokkiran melalui aplikasi sambara.
2. Sebelum kendaraan yangdimiliki dijual, dipidah tangankan pemilik kendaraan baru dan pemilik kendaraan lama melakukan perjanjian terlebih dahulu. Hal tersebut untuk memudahkan pemilik kendaraan baru untuk membayar pajak tahunannya.
3. Mengedukasi wajib pajak dalam kewajiban perpajakan dan lebih mengawasi wajib pajak agar berlaku jujur.
4. Pihak UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan daerah kota sukabumi bekerja sama dengan pihak kepolisian lebih sering lagi untuk melakukan operasi gabungan dan menghimbau wajib pajak untuk segera melakukan pemblokran STNK.